

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek dan Penelitian

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Jepara

Badan Amil Zakat Nasional adalah sebuah lembaga non struktural yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014. Pada tingkat pusat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden atas usulan Menteri Agama, kemudian pada tingkat provinsi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur atas usulan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Pada tingkat Kabupaten atau Kota dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati atau Wali Kota atas usulan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Pada tingkat Desa atau Dinas atau Kantor atau Badan atau Intansi dapat dibentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ) oleh BAZNAS.

Badan Amil Zakat Kabupaten Jepara dibentuk pertama kali pada 9 Agustus tahun 2008 yang didasarkan pada Surat Keputusan yang dibuat oleh Bupati Jepara No. 165 tahun 2008 dan atas usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara dengan Ketua Badan Pelaksana H. Ali Irfan Mukhtar, BA dan sekretaris Drs. H.Akhmad Junaidi. Kemudian, seiring berjalannya waktu pada tahun 2014 diterbitkannya Surat Keputusan Bupati No. 451.5/17 yang berisi tentang mengubah BAZ Kabupaten Jepara menjadi BAZNAS Kabupaten Jepara.

BAZNAS Kabupaten Jepara bertugas mengumpulkan, mentasarufkan, dan mendayugunakan zakat sesuai dengan ketentuan syariah. BAZNAS Kabupaten atau Kota bertanggung jawab kepada pemerintah atau bupati dan memberikan laporan kepada DPRD. Keuangan BAZNAS Kabupaten harus siap diaudit oleh akuntan publik dan apabila terdapat petugas yang lalai maka akan diancam sanksi hukuman atau denda.

BAZNAS berfungsi sebagai penghubung antara mustahik dan muzakki. Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hak pada amil. Kemudian dalam menjalankan kebijakannya, BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki kebijakan bahwa zakat ditunaikan atas kesadaran diri dalam pribadinya dan tidak boleh dipaksakan, maka sosialisasi dilakukan secara terus menerus. Kebijakan lainnya adalah

mengusahakan para PNS, BUMN, BUMD dapat menjadi panutan dan pelopor utama dalam pelaksanaan zakat melalui BAZNAS.

2. Visi Misi BAZNAS Kabupaten Jepara

a. Visi BAZNAS Kabupaten Jepara

Visi BAZNAS Kabupaten Jepara adalah “Terwujudnya perolehan zakat yang optimal, amanah dan profesional”

b. Misi BAZNAS Kabupaten Jepara

1. Memberikan pelayanan kepada muzakki untuk menunaikan ibadah zakat.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kepada aparatur zakat.
3. Meningkatkan kesejahteraan para mustahik melalui distribusi zakat.
4. Memberikan pelaporan yang transparan dan akuntabel.

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jepara periode 2021-2026

Adapun struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Jepara pada periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Struktur organisasai BAZNAS Kabupaten Jepara

Ketua	Ir. H. Sholih, M.M
Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)	Kudiyanto, S.Pd.I
Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan)	Hj. Aini Mahmudah, M.SI
Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi, SDM dan umum)	Nur Salim
Ketua Pelaksana dan Sekretaris	Mukhyiddin
Pelaksana	
Pengumpulan dan Operator SIMBA	Iqbal Ikra Negara
Bendahara dan Pendistribusian	Taufan Heru Purnomo
Pelaporan Keuangan	Ita Noviana
Pelaksana Teknis	1. Makruf 2. Fuad Rosyidi

4. Letak Geografis BAZNAS Kabupaten Jepara

Kantor BAZNAS Kabupaten Jepara terletak di Jalan Mangunsarkoro, Panggang III, Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, BAZNAS Kabupaten Jepara terletak pada koordinat 110°9'48,02"-110°58'37,40" Bujur Timur dan 5°43'20,67"-6°47'25,83" Lintang Selatan. Jarak dari pusat kota dengan kantor BAZNAS Kabupaten Jepara sekitar 2 KM.

5. Metode Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Jepara

Dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Jepara mempunyai beberapa metode atau cara diantaranya sebagai berikut:

a. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Unit pengumpul zakat dibentuk oleh BAZNAS bertujuan untuk memudahkan dalam pengumpulan zakat, baik bagi BAZNAS Kabupaten Jepara maupun muzaki atau calon muzakki yang berada di Desa atau Kelurahan, instansi-intansi pemerintah atau swasta dalam menunaikan atau membayar zakat.

b. Pembayaran secara langsung ke kantor

Pembayaran zakat, infak dan sedekah dapat dibayarkan secara langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Jepara.

c. Penjemputan secara langsung

Sesuai dengan perintah Allah SWT bahwa zakat harus diambil dari orang yang telah mempunyai kewajiban zakat, pegawai BAZNAS Kabupaten Jepara menjemput dana secara langsung kepada muzakki baik para pegawai pemerintah maupun lainnya untuk mengambil zakat yang diberikan setiap bulannya.

d. Melalui surat edaran Bupati

Berdasarkan dengan surat edaran Bupati yang berisi tentang kewajiban mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari setiap pendapatannya untuk pegawai PNS, BUMD, BUMN dan lembaga pemerintahan lainnya.

e. Pembukaan rekening bank

Bagi para muzakki yang tidak sempat membayarkan zakatnya secara langsung ke lembaga, BAZNAS Kabupaten Jepara memberikan kemudahan dalam pembayaran dana zakat. Adapun rekening zakat BAZNAS Kabupaten Jepara di bank:

Bank BRI :0022-01-010793-50-4

Bank Jateng Syariah: 5033180505

Bank Syariah Indonesia: 7123900906

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Program Pendistribusian Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Jepara

Dalam pendistribusian dana zakat, BAZNAS Kabupaten Jepara mentasarufkannya secara konsumtif dan produktif. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Kusdiyanto, S.Pd.I selaku wakil ketua 1 bagian pengumpulan¹:

" Perolehan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Jepara didistribusikan kepada para mustahik, khususnya fakir miskin dengan beberapa program yaitu Jepara Sehat, Jepara Makmur, Jepara Pintar, Jepara Peduli dan Jepara Takwa. Untuk pendistribusiannya didistribusikan secara konsumtif dan produktif. Pendistribusian secara konsumtif disalurkan secara langsung kepada para mustahik non produktif. Sedangkan pendistribusian dana zakat secara produktif didistribusikan kepada mustahik yang mempunyai usaha dan memerlukan pengembangan."

Berdasarkan pernyataan diatas, Perolehan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Jepara didistribusikan kepada para mustahik, khususnya fakir miskin dengan beberapa program:

a. Program Jepara Sehat

Program Jepara Sehat merupakan bentuk bantuan yang diberikan kepada mustahik berupa alat kesehatan, bantuan berobat, bantuan kursi roda, layanan *ambulance*, dan bantuan kesehatan lainnya.

b. Program Jepara Makmur

Program Jepara Makmur merupakan bentuk pemberian bantuan kepada mustahik berupa modal usaha, peralatan usaha, dan pembinaan usaha.

c. Program Jepara Pintar

Program Jepara Pintar merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa atau siswi yang berasal dari keluarga yang miskin berupa beasiswa pendidikan, alat dan perlengkapan sekolah dan sarana prasarana pendidikan lainnya.

d. Program Jepara Taqwa

Program Jepara Taqwa merupakan bantuan yang diberikan berupa alat atau sarana peribadatan, bantuan buku atau kitab dan pemberian bantuan kepada para ustadz atau ustadzah yang kurang mampu.

¹ Kusdiyanto, wawancara oleh penulis, 1 Maret, 2024, wawancara 1, transkrip.

e. Jepara Peduli

Program Jepara Peduli merupakan bantuan yang diberikan berupa bantuan sembako, bantuan kebencanaan kepada para korban bencana alam, bantuan kepada anak yatim dan kaum dhuafa, bantuan bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan layanan mobil jenazah.

Pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Jepara didistribusikan secara konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat secara konsumtif diberikan secara langsung kepada para mustahik berupa uang tunai atau berupa sembako. Bantuan ini didistribusikan kepada para mustahik yang tergolong usia non produktif. Sedangkan untuk Pendistribusian secara produktif, BAZNAS Kabupaten Jepara mengkhuskannya pada program Jepara Makmur. Dimana program ini berupa pemberian modal usaha, peralatan usaha atau pelatihan kepada para mustahik yang masih usia produktif, mempunyai usaha dan usaha tersebut perlu pengembangan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki dan memberdayakan ekonomi mereka.

Adapun mekanisme pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jepara sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kusdiyanto sebagai berikut:

"Pertama usulan pengajuan umum oleh calon mustahik dengan mengirim surat ajuan permohonan bantuan ke kantor BAZNAS dan yang kedua sesuai dengan program. Dimana program tersebut memberikan bantuan zakat produktif kepada 4 mustahik di setiap desa...."²

Berdasarkan pernyataan diatas, mekanisme pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jepara terdapat dua cara. Cara yang pertama pendistribusian zakat produktif kepada mustahik atas usulan pengajuan umum. Dimana pemohon mengajukan permohonan bantuan dengan cara mengirim surat permohonan secara langsung ke kantor BAZNAS. Kemudian yang kedua sesuai dengan program BAZNAS Kabupaten Jepara. Dimana program ini bekerja sama dengan UPZ di setiap desa di Kabupaten Jepara dengan memilih 4 calon mustahik dari setiap desa tersebut. Dua mustahik yang tergolong ashnaf fakir atau miskin dan dua lainnya tergolong ashnaf fisabilillah.

Bantuan yang diberikan atau diusulkan tidak langsung didistribusikan begitu saja kepada para mustahik, akan tetapi

² Kusdiyanto, wawancara oleh penulis, 1 Maret, 2024, wawancara 1, transkrip.

terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Hal ini disampaikan pak Kusdiyanto sebagai berikut:

".....Sebelumnya calon mustahik tersebut akan dilakukan *asesment* lapangan terlebih dahulu oleh petugas. Kemudian hasil *asesment* tersebut dirapatkan bersama apakah calon mustahik tersebut akan dibantu atau tidak....."³

Berdasarkan pernyataan diatas, beberapa langkah sebelum ditidistribusikan zakat produktif tersebut kepada para mustahik diantaranya adalah dilakukan *asesment* lapangan terlebih dahulu oleh petugas. Apakah calon mustahik tersebut benar-benar ashnaf yang tepat atau tidak, data yang diajukan sudah sesuai atau belum. Kemudian hasil asesmen tersebut akan dilaporkan pada pimpinan. Kemudian dirapatkan secara bersama apakah calon mustahik tersebut layak untuk dibantu atau tidak. Apabila layak dibantu, maka akan direalisasikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan mustahik tersebut sesuai dengan hasil rapat.

Dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jepara diperoleh murni dari perolehan zakat Mal dan dana Gerakan Bulan Sedekah (GBS). Gerakan Bulan Sedekah merupakan salah satu program tahunan BAZNAS Kabupaten Jepara yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan. Kegiatan ini bersifat sukarela bagi masyarakat yang mau dan mampu bersedekah. Kemudian dana tersebut akan dikumpulkan jadi satu di desa kemudian di setorkan ke kecamatan. Dari kecamatan disetorkan ke BAZNAS. Dana yang diperoleh 50% dikembalikan ke desa untuk didistribusikan secara konsumtif kepada para fakir miskin yang ada di desa tersebut dan dana yang 50% didistribusikan oleh BAZNAS secara produktif. Dengan adanya bantuan produktif dari BAZNAS Kabupaten Jepara diharapkan perkenomian mereka meningkat dan para mustahik dapat bertransformasi menjadi muzakki.

2. Implementasi Metode CIBEST dalam Program Pendistribusian Zakat Produktif oleh BAZNAS Kabupaten Jepara

Metode CIBEST (*Center Of Islamic Bussiness Economic Studies*) merupakan alat ukur kesejahteraan kemiskinan berdasarkan tingkat kemiskinan secara materiel dan secara spiritual. Kemiskinan secara materiel diukur berdasarkan batas Garis Kemiskinan (GK) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan kemiskinan secara spiritual diukur berdasarkan

³ Kusdiyanto, wawancara oleh penulis, 1 Maret, 2024,wawancara 1, transkrip.

perhitungan kebutuhan spiritual dengan pemenuhan lima variabel (skor pelaksanaan ibadah sholat, zakat, puasa, lingkungan keluarga dan kebijakan pemerintah).⁴

a. Tingkat Pendapatan Sebelum dan Setelah Menerima Bantuan Program Zakat Produktif oleh BAZNAS Kabupaten Jepara

Pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Jepara dilakukan dengan dua bentuk pendistribusian yaitu pendistribusian zakat produktif secara tradisional dan pendistribusian zakat produktif secara kreatif. Pendistribusian zakat produktif secara tradisional adalah pemberian bantuan berupa gerobak, mesin jahit, kompor, mesin cuci, hewan ternak, etalase dan lain sebagainya.

Sedangkan pendistribusian zakat produktif secara kreatif adalah pemberian bantuan zakat produktif berupa modal usaha kepada para mustahik yang mempunyai usaha kecil. Berdasarkan data mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Jepara sebanyak 4 orang di setiap desa. Dari seluruh data tersebut, peneliti mewawancarai dua puluh delapan mustahik, dengan data sebagai berikut

Tabel 4 2 Daftar Mustahik Penerima Bantuan Zakat Produktif

No.	Nama	Jenis Usaha	Bantuan	Pendapatan Sebelum Memperoleh Bantuan	Pendapatan Setelah Memperoleh Bantuan
1.	Agus Susilo	Pedagang keliling	Modal usaha Rp 1.500.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.800.000,00
2.	Achmad Fadholi	Buruh tani	Kambing	Rp 1.125.000,00	Rp 1.300.000,00
3.	Alifa Nikmah	Laundry	Mesin cuci besar ukuran 8 kg	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00
4.	Nila Andriani NS	Pedagang cilok, sosis, dan pempek	Modal usaha Rp 1.500.000,00	Rp 2.700.000,00	Rp 2.100.000,00
5.	Nor Kholifah	Penjual keripik singkong	-Kompur gas komplit -Modal usaha Rp 1.000.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00
6.	Erni Ristiani	Penjual lauk dan bubur sumsum	-Kompur gas komplit -Magicom -Blender -Wajan -Etalase lauk	Rp 2.600.000,00	Rp 3.380.000,00
7.	Juminah	Penjual sosis	Modal usaha Rp 1.500.000,00	Rp 1.040.000,00	Rp 1.560.000,00
8.	Khusnah	Penjual jajanan	Modal usaha Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
9.	Wawan Rumanto	Percetakan dan sablon	Modal usaha Rp 1.500.000,00	Rp 900.000,00	Rp 1.300.000,00
10.	Siti Maulidiyyah	Pembuat gula aren	- Wajan - Kompur gas komplit - Cetakan gula aren - Modal usaha Rp 500.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp 2.500.000,00
11.	Hurin Iin	Pedagang	-Cup sealeer	Rp 800.000,00	Rp 1.400.000,00

⁴ Irfan Syauqi Beikdan Laily Dwi Arsyanti , *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*,89.

			-Kompas gas komplet -Modal usaha Rp 1.000.000,00		
12.	Ahmad Nur Rohim	Pedagang klontong	Modal usaha Rp 2.000.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 2.400.000,00
13.	Dika Afikandilla	Produsen rengginang ketela	Mesin giling ketela	Rp 2.000.000,00	Rp 2.400.000,00
14.	Titik Suprapti	Laundrian	Setrika uap	Rp 1.000.000,00	Rp 1.250.000,00
15.	Elisa Nur Mustika Wati	Penjahit	Mesin jahit	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
16.	Dewi Zuliyastik	Jualan es tebu	Mesin penggiling tebu	Rp 850.000,00	Rp 1.250.000,00
17.	Siti Hidayatun	Produsen bandeng presto	-Blender -Panci presto	Rp 1.750.000,00	Rp 2.000.000,00
18.	munzayanah	Produksi pisang kriupik	-alat press plastik -wajan -mesin potong keripik -kompor gas	Rp 1.000.000,00	Rp 1.3000.000,00
19.	Sandar	Penjual kopi keliling	Modal usaha 1,5 jt	Rp 750.000,00	Rp 900.000,00
20.	Sri Wahyuni	Penggilingan kopi bubuk	mesin giling kopi	Rp 2.000.000,00	Rp 2.500.000,00
21.	Kusmiah	Produsen roti dan donat	-mixer -modal usaha Rp1.000.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.500.000,00
22.	Muhammad Ahsan	Tukang jok	-Kompresor dan tembak jok	Rp 1.125.000,00	Rp 1.500.000,00
23.	Susilowati	Angkringan	-Gerobak jualan	Rp 800.000,00	Rp 1.300.000,00
24.	Bambang Murdiyanto	Penjual kerupuk	Kompas seribu mata	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
25.	Izzatun Nikmah	Warung makan	-Tempat cuci piring portabel -Modal usaha 1jt	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00
26.	Sholikin	Tambal ban	Kompresor	Rp 900.000,00	Rp 900.000,00
27.	Siti Fatimah	Pedagang kue pancung	-kompas bandros (pancong) -gerobak	Rp 1.080.000	Rp 1.320.000,00
28.	Tasmiyati	Petani	Kambing	Rp 700.000	Rp 700.000,00
Jumlah Seluruh Pendapatan Rumah Tangga Mustahik				Rp 35.360.000,00	Rp 43.160.000,00
Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Mustahik				Rp 1.263.000,00	Rp 1.541.000,00

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwasanya sebagian besar pendapatan mustahik yang menjadi responden dalam penelitian ini menunjukkan jumlah pendapatan rumah tangga mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Jepara lebih besar setelah memperoleh bantuan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata pendapatan rumah tangga mustahik sebelum menerima bantuan sejumlah Rp 1.263.000,00. Kemudian setelah menerima bantuan, rata-rata pendapatan mustahik tersebut meningkat menjadi sejumlah Rp 1.541.000,00.

b. Tingkat Spritual Mustahik Sebelum dan Setelah Memperoleh Bantuan Zakat Produktif dari BAZNAS Kabupaten Jepara

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilaksanakan penulis hampir seluruh mustahik yang memperoleh bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Jepara dapat

memenuhi kebutuhan spiritual mereka dengan baik. Dapat dikatakan seluruh mustahik berada diatas garis kemiskinan spiritual.

Tabel 4 3 Kondisi Spiritual Mustahik Setelah Menerima Bantuan Zakat Produktif

No	Indikator Kebutuhan Spiritual					Kondisi Spiritual Setelah Menerima Bantuan
	Sholat	Puasa	ZIS	Ling. Keluarga	Ling. Pemerintah	
1.	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Meningkat
2.	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Meningkat
3.	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Tetap
4.	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Tetap
5.	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Tetap
6.	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Tetap
7.	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Tetap
8.	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Tetap
9.	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Meningkat
10.	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Tetap
11.	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Tetap
12.	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Meningkat
13.	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Tetap
14.	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Tetap
15.	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Tetap
16.	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Tetap
17.	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Tetap
18.	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Tetap
19.	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Tetap
20.	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Tetap
21.	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Tetap
22.	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Tetap
23.	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Meningkat
24.	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Tetap
25.	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Tetap
26.	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Tetap
27.	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Tetap
28.	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Tetap

Sumber: Data Primer 2024

Dari tabel diatas diperoleh data bahwasanya dari dua puluh delapan mustahik yang diwawancarai hanya lima mustahik yang setelah menerima zakat mampu meningkatkan kebutuhan spiritualnya. Salah satu alasan terjadinya peningkatan spiritual ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas bantuan yang telah diperoleh dan mereka merasakan keberkahan dalam usahanya.

Mustahik lainnya yang tidak terjadi peningkatan spiritual mereka mengatakan bahwasanya mereka tetap menjalankan ibadah seperti biasanya, baik sebelum maupun setelah memperoleh bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Jepara. Dengan adanya bantuan yang telah diberikan tidak mempengaruhi peningkatan spiritual mereka. Berdasarkan hasil wawancara, para mustahik tersebut memiliki kesadaran untuk beribadah, namun untuk peningkatan dalam menunaikannya menjadi persoalan bagi mereka. Sempitnya waktu bekerja dan beribadah menjadi permasalahan manjaemen yang mereka alami.

Secara praktis, banyak dari mustahik tersebut menukarkan waktu beribadah dengan waktu bekerja, dengan alasan tuntutan kebutuhan yang terus mencekik sehingga kewajiban mereka untuk beribadah kurang maksimal. Secara garis besar para mustahik tersebut tidak sampai pada miskin secara spiritual. Mereka mampu melaksanakan sholat fardhu lima waktu, melksankan puasa Ramadhan, berinfak minimal 1 tahun sekali.

3. Strategi Efektifitas Program Pendistribusian Zakat Produktif oleh BAZNAS Kabupaten Jepara

BAZNAS Kabupaten Jepara dalam menjalankan program pendistribusian zakat produktif memerlukan beberapa strategi agar pendistribusian dana zakat kepada mustahik dapat berjalan secara profesional dan transparan. Fungsi-fungsi manajemen yang digunakan BAZNAS Kabupaten Jepara yaitu dengan manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*). Sebagaimana dijelaskan oleh Pak Kusdiyanto sebagai berikut:

“....Dalam menjalankan program pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kabupaten Jepara memerlukan beberapa strategi yaitu dengan manajemen POAC.....”⁵

BAZNAS Kabupaten Jepara dalam setiap pelaksanaan pendistribusian, selalu mengupayakan perencanaan (*planning*) yang matang, yang bertujuan agar pendistribusian yang dilakukan kepada para calon mustahik yang dituju benar-benar mustahik yang membutuhkan dan termasuk dalam kategori 8 ashnaf. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Kusdiyanto:

⁵ Kusdiyanto, wawancara oleh penulis, 1 Maret, 2024, wawancara 1, transkrip.

“.....Agar pendistribusian yang dilakukan kepada para calon mustahik yang dituju benar-benar mustahik yang membutuhkan, maka penting sekali adanya perencanaan...”⁶

Kemudian tahap selanjutnya yaitu pengorganisasian (*Organizing*). Pengorganisasian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan pendistribusian zakat produktif diantaranya yaitu melakukan koordinasi wilayah dan melakukan rapat mingguan bersama seluruh tim pelaksana dan pimpinan. Sebagaimana diungkapkan Pak Kusdiyanto bahwasanya:

“.....Dengan adanya rapat koordinasi wilayah dan rapat mingguan antar pimpinan dan tim pelaksana diharapkan tidak ada terjadinya *miss communication* antara satu dengan lainnya.....”

Tahap selanjutnya yaitu tahap *Actuating* (pelaksanaan). *Actuating* merupakan penerapan dari sebuah perencanaan dan pengorganisasian yang telah dilaksanakan. Beberapa program zakat produktif yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara yaitu pemberian bantuan modal usaha, pemberian perlengkapan atau peralatan usaha dan pemberian binatang ternak kepada para mustahik.

“.....Monitoring atau tahap evaluasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara kepada para mustahik yang telah menerima bantuan zakat produktif dilakukan enam bulan sekali....”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Kusdiyanto bahwasanya tahap terakhir yaitu tahap pengawasan (*controlling*). BAZNAS Kabupaten Jepara dalam melakukan pengawasan kepada para mustahik yang telah menerima bantuan zakat produktif akan dimonitoring kembali selama enam bulan sekali. Hal ini bertujuan untuk meninjau ulang apakah barang atau modal usaha yang telah diberikan masih berjalan atau masih digunakan atau tidak.

C. Hasil Analisis Data

1. Program Pentasarufan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Jepara

Pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Jepara didistribusikan secara konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat secara konsumtif diberikan secara langsung kepada para

⁶ Kusdiyanto, wawancara oleh penulis, 1 Maret, 2024, wawancara 1, transkrip.

mustahik berupa uang tunai atau berupa sembako. Bantuan ini didistribusikan kepada para mustahik yang tergolong usia non produktif. Sedangkan untuk Pendistribusian secara produktif, BAZNAS Kabupaten Jepara mengkhuskannya pada program Jepara Makmur. Dimana program ini berupa pemberian modal usaha, peralatan usaha atau pelatihan kepada para mustahik yang masih usia produktif, mempunyai usaha dan usaha tersebut perlu pengembangan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki dan memberdayakan ekonomi mereka.

BAZNAS Kabupaten Jepara mempunyai dua mekanisme dalam mendistribusikan zakat produktif yaitu dengan usulan pengajuan umum dan sesuai dengan program BAZNAS Kabupaten Jepara. Cara pertama, dimana pemohon mengajukan permohonan bantuan dengan cara mengirim surat permohonan secara langsung ke kantor BAZNAS. Kemudian yang kedua sesuai dengan program BAZNAS Kabupaten Jepara. Dimana program ini bekerja sama dengan UPZ di setiap desa di Kabupaten Jepara dengan memilih 4 calon mustahik dari setiap desa tersebut. Dua mustahik yang tergolong ashnaf fakir atau miskin dan dua lainnya tergolong ashnaf fisabilillah.

2. Implementasi Metode CIBEST dalam Program Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Jepara

a. Tingkat Pendapatan Mustahik Sebelum dan Setelah Menerima Bantuan Zakat Produktif dari BAZNAS Kabupaten Jepara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan garis kemiskinan menurut BPS untuk menghitung nilai MV, yaitu kebutuhan minimal materiel keluarga di Kabupaten Jepara, yaitu dengan memodifikasi pendekatan BPS terkait dengan garis kemiskinan perkapita perbulan menjadi garis kemiskinan per keluarga perbulan. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, diketahui Garis Kemiskinan Kabupaten Jepara pada tahun 2022 sebesar Rp 442.618.00. Kemudian rata-rata ukuran rumah tangga di Kabupaten Jepara yang berasal dari rasio total jumlah penduduk di Kabupaten Jepara pada tahun 2022 berjumlah 1.192.811 jiwa dan total kepala rumah tangga yang ada di Kabupaten Jepara pada tahun 2022 sejumlah 421.964 jiwa.⁷

⁷ BPS Kabupaten Jepara, Jepara dalam Angka tahun 2022 .

$$\text{Rata-rata ukuran rumah tangga} = \frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Kepala Rumah Tangga}}$$

$$\text{Rata-rata ukuran rumah tangga} = \frac{1.192.81}{421.964} = 2,827$$

Materiel Value(MV) =Garis Kemiskinan Kabupaten Jepara × rata-rata ukuran rumah tangga

$$\text{Materiel Value (MV) = Rp 442.618,00} \times 2,827 = \text{Rp 1.251.281.09 per rumah tangga per bulan.}$$

Tabel 4 4 Status Garis Kemiskinan (MV) Mustahik

No. Keluarga	Pendapatan Sebelum Memperoleh Bantuan Zakat Produktif	Status	Pendapatan Setelah Memperoleh Bantuan Zakat Produktif	Status
1.	Rp 1.200.000,00	<MV	Rp 1.800.000,00	>MV
2.	Rp 1.125.000,00	<MV	Rp 1.300.00,00	>MV
3.	Rp 1.200.000,00	<MV	Rp 1.200.000,00	< MV
4.	Rp 2.700.000,00	>MV	Rp 2.100.000,00	>MV
5.	Rp 1.200.000,00	<MV	Rp 1.200.000,00	<MV
6.	Rp 2.600.000,00	>MV	Rp 3.380.000,00	>M.V
7.	Rp 1.040.000,00	<MV	Rp 1.560.000,00	>MV
8.	Rp 1.000.000,00	< MV	Rp 1.000.000.000	< MV
9.	Rp 900.000,00	<MV	Rp 1.300.000,00	> MV
10.	Rp 1.800.000,00	> MV	Rp 2.500.000,00	> MV
11.	Rp 800.000,00	< MV	Rp 1.400.000,00	>MV
12.	Rp 1.500.000,00	>MV	Rp 2.400.000,00	>MV
13.	Rp 2.000.000,00	>MV	Rp 2.400.000,00	>MV
14.	Rp 1.000.000,00	<MV	Rp 1.250.000,00	>MV
15.	Rp 1.000.000,00	<MV	Rp 1.000.000,00	<MV
16.	Rp 850.000,00	<MV	Rp 1.250.000,00	>MV
17.	Rp 1.750.000,00	>MV	Rp 2.000.000,00	<MV
18.	Rp 1.000.000,00	<MV	Rp 1.3000.000,00	< MV
19.	Rp 750.000,00	<MV	Rp 900.000,00	<MV
20.	Rp 2.000.000,00	>MV	Rp 2.500.000,00	>MV
21.	Rp 1.200.000,00	<MV	Rp 1.500.000,00	>MV
22.	Rp 1.125.000,00	<MV	Rp 1.500.000,00	>MV
23.	Rp 800.000,00	<MV	Rp 1.300.000,00	>MV
24.	Rp 1.000.000,00	<MV	Rp 1.000.000,00	<MV
25.	Rp 1.200.000,00	<MV	Rp 1.200.000,00	<MV
26.	Rp 900.000,00	<MV	Rp 900.000,00	<MV
27.	Rp 1.080.000	<MV	Rp 1.320.000,00	>MV
28.	Rp 700.000	<MV	Rp 700.000,00	<MV

Sumber: Data primer 2024 yang diolah

Berdasarkan tabel diatas, sebelum memperoleh bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Jepara, terdapat dua puluh satu mustahik yang berada dibawah garis kemiskinan (MV) dan tujuh mustahik lainnya berada diatas garis kemiskinan. Kemudian, setelah memperoleh bantuan zakat produktif, menurun menjadi sebelas dari dua puluh satu mustahik tersebut dapat meningkatkan pendapatannya sehingga pendapatan mereka dapat diatas garis kemiskinan (MV). Jadi, setelah memperoleh bantuan zakat produktif tersisa sepuluh mustahik yang pendapatannya masih dibawah garis kemiskinan(MV).

b. Tingkat Spiritual Mustahik Sebelum dan Setelah Menerima Bantuan Zakat Produktif dari BAZNAS Kabupaten Jepara

Sebelum menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Jepara, kondisi spiritual para mustahik sudah dapat dikatakan baik. Secara garis besar para mustahik tersebut tidak sampai pada miskin secara spiritual. Mereka mampu melaksanakan sholat fardhu lima waktu, melaksanakan puasa Ramadhan, berinfak minimal 1 tahun sekali. Akan tetapi untuk terjadi ya peningkatan kulaitas ibadah setelah adanya bantuan zakat produktif yang diterima kecil kemungkinan yang terjadi.

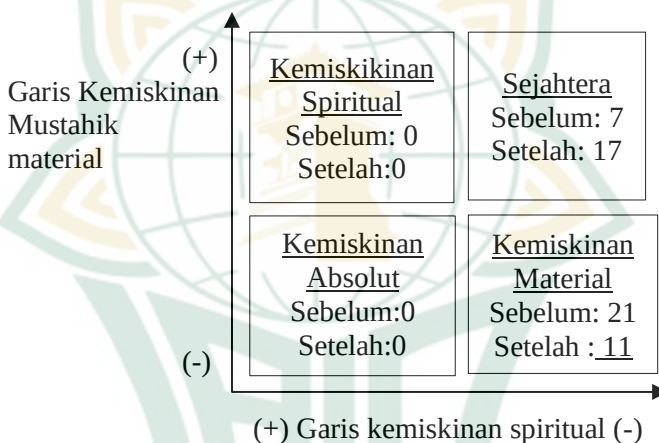
Dua puluh delapan mustahik yang telah diwawancarai hanya lima mustahik yang setelah menerima zakat mampu meningkatkan kebutuhan spiritualnya. Salah satu alasan terjadinya peningkatan spiritual ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas bantuan yang telah diperoleh dan mereka merasakan keberkahan dalam usahanya. Sedangkan mustahik lainnya tidak terjadi peningkatan spiritual. Mereka mengatakan bahwasanya mereka tetap menjalankan ibadah seperti biasanya, baik sebelum maupun setelah memperoleh bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Jepara.

Dengan adanya bantuan yang telah diberikan tidak mempengaruhi peningkatan spiritual mereka. Berdasarkan hasil wawancara, para mustahik tersebut memiliki kesadaran untuk beribadah, namun untuk peningkatan dalam menunaikannya menjadi persoalan bagi mereka. Sempitnya waktu bekerja dan beribadah menjadi permasalahan manjaemen yang mereka alami. Hal ini menjadikan para mustahik perlu adanya bimbingan spiritual dari BAZNAS Kabupaten Jepara agar para mustahik terjamin bekal untuk hidup pada hari setelah kematian

c. Klasifikasi Kuadran CIBEST Mustahik Sebelum dan Setelah Memperoleh Bantuan Zakat Produktif

Setelah skor spiritual dan pendapatan masing-masing mustahik diketahui, maka akan diklasifikasikan ke dalam kuadran CIBEST. Berikut tabel 4. memberikan gambaran kondisi aktual 10 mustahik yang telah diwawancarai, baik sebelum dan setelah memperoleh bantuan zakat produktif secara jumlah pendapatan perbulan, skor spiritual dan status mereka sebelum dan setelah memperoleh bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Jepara.

Gambar 4.1 Pengelompokan Responden Berdasarkan Kuadran CIBEST



Dari gambar 4.1 menunjukkan pada Kuadran I, pada kuadran ini mustahik dikategorikan sejahtera. Dimana mustahik tersebut dapat memenuhi kebutuhan materiel maupun spiritualnya. Sebelum adanya bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Jepara, dari dua puluh delapan mustahik yang telah diwawancarai sejumlah tujuh mustahik termasuk dalam kuadran ini. Kemudian, setelah memperoleh bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Jepara, dari yang awalnya hanya tujuh mustahik meningkat menjadi tujuh belas mustahik termasuk dalam kuadran ini.

Kemudian di kuadran II, pada kuadran ini dikategorikan kemiskinan Materiel. Dimana keluarga mustahik tersebut dapat memenuhi kebutuhan spiritualnya akan tetapi belum mampu memenuhi kebutuhannya secara materiel. Sebelum memperoleh bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Jepara

terdapat dua puluh satu mustahik dari dua puluh delapan mustahik yang telah diwawancara yang termasuk dalam kuadran ini. Kemudian, dengan adanya bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Jepara, mampu menurunkan kemiskinan materiel sehingga tinggal sebelas mustahik yang masih berada pada kuadran ini.

Pada kuadran III, dimana keluarga mustahik tersebut dikategorikan miskin spiritual. Dimana keluarga mustahik tersebut dapat memenuhi kebutuhan materielnya, akan tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan spiritualnya. Pada kuadran ini baik sebelum dan setelah memperoleh bantuan zakat produktif tidak ada mustahik yang termasuk kategori ini.

Selanjutnya kuadran IV, pada kuadran ini keluarga mustahik dikategorikan miskin absolut. Dimana keluarga mustahik tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan materielnya dan kebutuhan spiritualnya. Baik sebelum dan setelah memperoleh bantuan zakat produktif tidak ada Analisis Efektivitas Program Pendistribusian Zakat Produktif oleh BAZNAS Kabupaten Jepara.

3. Strategi Efektifitas Program Pendistribusian Zakat Produktif oleh BAZNAS Kabupaten Jepara

BAZNAS Kabupaten Jepara dalam menjalankan program pendistribusian zakat produktif memerlukan beberapa strategi agar pendistribusian dana zakat kepada mustahik dapat berjalan secara profesional dan transparan. Fungsi-fungsi manajemen yang digunakan BAZNAS Kabupaten Jepara yaitu dengan manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*).

a. *Planning* (perencanaan)

Dalam setiap pelaksanaan pendistribusian, BAZNAS Kabupaten Jepara selalu mengupayakan perencanaan yang matang, yang bertujuan agar pendistribusian yang dilakukan kepada para calon mustahik yang dituju benar-benar mustahik yang membutuhkan dan termasuk dalam kategori delapan ashnaf. Diantara perencanaan yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Jepara diantaranya sebagai berikut:

1) Merencanakan bentuk program

Sebelumnya BAZNAS Kabupaten Jepara melaksanakan rapat internal dan rapat eksternal, dengan tujuan untuk mengkoordinasikan antar pengurus dalam pelaksanaan pendistribusian zakat secara produktif. Jenis bentuk bantuan

yang diberikan diantaranya yaitu berupa barang atau peralatan usaha, binatang ternak, dan modal usaha.

2) Menyiapkan formulir survei

Formulir survei disiapkan bertujuan untuk menunjang proses survei kepada para calon mustahik yang nantinya akan diisi petugas lapangan apakah mustahik yang dituju benar-benar mustahik yang membutuhkan dan termasuk 8ashanaf yang berhak menerima bantuan zakat produktif atau tidak.

3) Menyiapkan rencana anggaran belanja

Dengan adanya rapat kerja tahunan yang diikuti oleh seluruh tim manajemen baik pengurus, pelaksana, bendahara maupun sekretaris akan diadakannya rapat untuk memetakan seluruh program pendistribusian atau *fundrising* untuk satu tahun kedepan.

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian yang dilakukan oleh baznas kabupaten jepara dalam pelaksanaan pendistribusian zakat produktif diantaranya yaitui sebagai berikut:

1) Melakukan koordinasi wilayah

2) Melakukan rapat mingguan bersama seluruh tim manajemen

c. *Actuating* (pelaksanaan)

Actuating merupakan penerapan dari sebuah perencanaan dan pengorganisasian yang telah dilaksanakan. Beberapa program zakat produktif yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara yaitu pemeberian bantuan modal usaha, pemberian perlengkapan atau peralatan usaha dan pemberian binatang ternak kepada para mustahik.

d. *Controlling* (pengawasan)

BAZNAS Kabupaten Jepara dalam melakukan pengawasan kepada para mustahik yang telah menerima bantuan zakat produktif akan dimonitoring kembali selama 6 bulan sekali. Hal ini bertujuan untuk meninjau ulang apakah barang atau modal usaha yang telah diberikan masih berjalan atau masih digunakan atau tidak.